



PUTUSAN

Nomor 147/Pdt.G/2022/PA.Nbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Nama Penggugat, NIK 00000000000000, tempat dan tanggal lahir, Oempu, 16 Mei 1980, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Jalan Xx XXX XXXXXXXXXX, Kelurahan Xxxxxxx, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Nama Tergugat, tempat dan tanggal lahir, Lasodoso, 05 Juli 1979, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Xxxxxxxx Xxxxxxx, Distrik Xxxxxxx Xxxxxxxx, Kabupaten Paniai, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Kuasa Hukum Penggugat dan memeriksa alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nabire dengan register Nomor 147/Pdt.G/2022/PA.Nbr, tanggal 7 November 2022 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 April 2001, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 000/00/XXX/0000, tertanggal 17 Juni 2022;

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan Nomor 147/Pdt.P/2022/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, status Penggugat sebelum menikah adalah Perawan dan dan status Tergugat adalah Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kos di Kelurahan Siritani selama 15 tahun dan terakhir Penggugat dan Tergugat beralamat masing-masing tersebut diatas;
4. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikarunia 6 (enam) orang anak yang bernama :
 - 4.1. Anak Pertama, tempat tanggal lahir, Malaysia, 30 Januari 2003, umur 19 tahun;
 - 4.2. Anak Kedua, tempat tanggal lahir, Nabire, 12 April 2005, umur 17 tahun;
 - 4.3. Anak Ketiga, tempat tanggal lahir, Nabire, 20 April 2008, umur 14 tahun;
 - 4.4. Anak Keempat, tempat tanggal lahir, Nabire, 24 Juli 2011, umur 11 tahun;
 - 4.5. Anak Kelima, Nabire, 24 Juni 2014, umur 8 tahun;
 - 4.6. Anak Keenam, Nabire, 16 Agustus 2017, umur 5 tahun;

Saat ini anak ke pertama, kedua dan ketiga berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Tergugat. Dan anak ke empat, kelima, dan keenam anak tersebut berada dalam Pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

5. Bahwa awal mula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan April tahun 2005 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - 5.1. Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain yang bernama Xxx, Penggugat mengetahui hal tersebut setelah melihat Tergugat sedang bersama dengan wanita tersebut. Penggugat sempat menanyakan siapa wanita tersebut, akan tetapi Tergugat justru marah kepada Penggugat;
 - 5.2. Pada tahun 2010 Tergugat kembali menjalin hubungan dengan wanita lainnya lagi yang bernama Xxxxx, Penggugat mengetahui hal tersebut setelah wanita tersebut mengaku hamil, dan Tergugat mengakuinya. Penggugat sudah mencoba bersabar

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan Nomor 147/Pdt.P/2022/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengingatkan Tergugat untuk berubah sikap akan tetapi Tergugat tidak pernah berubah;

5.3. Pada tahun 2016 terjadi pertengkaran masalah yang sama. Tergugat tidak pernah berubah, bahkan selalu mengulangi perbuatannya menjalin hubungan dengan wanita yang berbeda-beda. Dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban layaknya suami istri hingga saat ini, akan tetapi masih ada komunikasi;

5.4. Pada awal tahun 2022 Tergugat bahkan mengaku kepada Penggugat telah menikah lagi dengan wanita lain;

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Nabire kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Nama Tergugat) terhadap Penggugat (Nama Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas tertanggal 9

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan Nomor 147/Pdt.P/2022/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2022, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa dalam setiap persidangan Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat untuk dapat rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatan cerai Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 0000000000000000 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Nabire tanggal 19-11-2021, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 000/00/XXX/0000 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tongkuno, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara, tanggal 17 Juni 2022, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P.2);

B. SAKSI

1. **Saksi Pertama Penggugat**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Xx XXX XXXXXXXXX, Kelurahan Xxxxxxx, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah di Muna;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat sejak Penggugat dan Tergugat tinggal di Nabire;
- Bahwa selama di nabire Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di Smoker, kemudian pada tahun 2016 Tergugat pindah ke Paniai untuk mencari nafkah dengan berjualan togel;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan Nomor 147/Pdt.P/2022/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, yang bernama Satu, Dua, Tiga, Empat, Lima, dan Enam;
- Bahwa anak pertama, kedua, dan ketiga Penggugat dan Tergugat saat ini berada dalam asuhan Tergugat, sedangkan anak keempat, kelima, dan keenam tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak lebih dari 5 tahun lalu atau sebelum anak terakhir Penggugat dan Tergugat lahir, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan tersebut karena Tergugat sering berselingkuh dengan wanita selain Penggugat, bahkan Tergugat pernah mengajak selingkuhannya tersebut tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat di rumah yang mereka tinggali di Smoker;
- Bahwa saksi mengetahui tindakan perselingkuhan yang dilakukan secara langsung;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya mendengar terjadi pertengkar antara Penggugat dan Tergugat dari cerita keluarga;
- Bahwa sejak sekitar 5 tahun lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal. Penggugat tinggal di Nabire sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Enaro-Paniai;
- Bahwa sejak mulai berpisah tempat tinggal hingga saat ini, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah tinggal bersama lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah melakukan upaya damai dengan mempertemukan Penggugat dan Tergugat serta mencari solusi permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan cukup dengan keterangannya;

2. Saksi kedua Penggugat, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jalan Xx XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Xxxxxxx, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, telah

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan Nomor 147/Pdt.P/2022/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang saksi tidak mengetahui dimana mereka melangsungkan pernikahan;
- Bahwa selama di Nabire Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di Smoker;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, yang bernama Satu, Dua, Tiga, Empat, Lima, dan Enam;
- Bahwa anak pertama, kedua, dan ketiga Penggugat dan Tergugat saat ini berada dalam asuhan Tergugat, sedangkan anak keempat, kelima, dan keenam tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak lebih dari 5 tahun lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan tidak rukun lagi;
- Bahwa ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat nampak dari keduanya telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara persis apa yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, yang saksi ketahui Tergugat sering kali berselingkuh atau menjalin hubungan dengan perempuan selain Penggugat, bahkan pernah suatu ketika selingkuhan Tergugat diajak tinggal bersama Penggugat dan Tergugat di rumah Smoker;
- Bahwa saksi pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut karena Tergugat kedatangan oleh Penggugat sedang bermain judi;
- Bahwa sejak sekitar tahun 2016 lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal. Penggugat tinggal di Nabire sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Enaro-Paniai;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal tahun 2016 hingga saat ini, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah tinggal bersama lagi;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan Nomor 147/Pdt.P/2022/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan mansehati Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun kembali, namun upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa saksi mencukupkan dengan keterangannya;

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dengan keterangan dan alat bukti yang diajukannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya yaitu tetap gugatan semula dan selanjutnya mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Hakim menyatakan bahwa upaya mediasi terhadap perkara ini sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya mendamaikan Penggugat melalui Kuasa Hukumnya agar Penggugat rukun kembali dan membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, hal ini sesuai ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009 *jo.* Pasal 154 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan atau dalil pokok gugatan perceraian Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan perceraian Penggugat disandarkan kepada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan Nomor 147/Pdt.P/2022/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang secara absolut memeriksa dan mengadili gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara perceraian yang diajukan oleh seorang perempuan yang beragama Islam yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Nabire, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Nabire;

Menimbang, bahwa legal standing dari gugatan perceraian Penggugat adalah dalil Penggugat yang mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah (Vide : Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tidak ternyata disebabkan oleh alasan yang sah, maka Tergugat dianggap tidak hadir dan tidak ingin mempertahankan hak-hak keperdataannya di depan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan pasal Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan verstek atau tanpa hadirnya Tergugat. Hal tersebut sesuai pula dengan sebuah kaidah dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 404 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi :

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يَجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan Nomor 147/Pdt.P/2022/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

Menimbang, atas ketidakhadiran Tergugat yang tanpa alasan sah tersebut, Hakim berpendapat pemeriksaan atas perkara ini dapat dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, dan Tergugat dapat dianggap mengakui kebenaran gugatan Penggugat, dengan demikian Hakim juga patut menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun dengan tidak hadirnya Tergugat dapat dikatakan sebagai upaya menghilangkan hak jawab dan bantahan dari Tergugat, namun guna mendapat pengetahuan yang komprehensif mengenai penyebab retaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Hakim tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya berkaitan dengan perceraian, Penggugat telah menyampaikan bukti-bukti surat berupa P.1 dan P.2 yang akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk), merupakan akta otentik yang pada pokoknya membuktikan bahwa saat ini Penggugat bertempat tinggal dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Nabire dan dipandang cakap di mata hukum. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan dinazegelen serta cocok dengan aslinya. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5 dan Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-undang nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai serta relevan dengan gugatan perceraian Penggugat, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik yang pada pokoknya membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah pada tanggal 24 April 2001. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan dinazegelen, serta cocok dengan aslinya. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 3 ayat (1) huruf

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan Nomor 147/Pdt.P/2022/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b, Pasal 5 dan Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-undang nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai serta relevan dengan gugatan perceraian Penggugat, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui kebenaran gugatan Penggugat, guna mendapatkan bukti kuat yang meyakinkan untuk kepentingan menentukan fakta hukum atas perkara ini, maka Hakim tetap membebani Penggugat untuk membuktikan akan kebenaran dalil-dalil permohonannya dengan bukti saksi, terutama saksi yang berasal dari pihak keluarga maupun dari orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri (vide : Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi. Kedua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai seorang saksi dan Kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Penggugat didasarkan atas pengetahuan, pengelihatian dan pendengaran langsung saksi dan keterangan saling terkait satu dengan yang lain sebagaimana telah termuat dalam bagian duduk perkara. Sesuai syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg jo. Pasal 76 Undang-Undang no 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang dirubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, kedua orang saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil kesaksian. Maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa dari segi materi kesaksian, kedua saksi Penggugat tersebut mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi dan keduanya telah pisah tempat tinggal sejak lebih dari 5 tahun yang lalu hingga sekarang dan sudah tidak pernah tinggal bersama lagi, olehnya keterangan dua orang saksi Penggugat yang saling bersesuaian satu sama lain tersebut sepanjang mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan telah terjadi pisah tempat tinggal, telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan Nomor 147/Pdt.P/2022/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Penggugat serta dalil-dalil yang secara hukum dianggap diakui oleh Tergugat, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 24 April 2001 dan telah dikaruniai 6 orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak lebih dari 5 tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat nampak tidak harmonis. Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah tinggal bersama lagi;
- Bahwa telah diupayakan damai akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, oleh karena usaha-usaha damai yang dilakukan Hakim tidak berhasil, maka Hakim berpendapat bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan telah pula tidak tercapai tujuan perkawinan yang membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga patut dipastikan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً... [الروم : ٢١]

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang".

Menimbang bahwa perceraian bukanlah jalan terbaik dalam sebuah rumah tangga, namun jika Penggugat dengan Tergugat dipaksa untuk terus terikat dalam perkawinan yang sudah rapuh tentu akan mendatangkan mudharat/bahaya yang lebih besar sehingga perceraian adalah hal yang dinilai

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan Nomor 147/Pdt.P/2022/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan mudharat yang lebih ringan daripada memaksakan perkawinan terus berlanjut, hal ini sesuai dengan kaidah fiqih yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَضَ ضَرَرَانِ دَفِعَ أَخْفَهُمَا

Artinya: *"Apabila terdapat dua mudharat (bahaya) saling berhadapan maka diambil yang paling ringan bahayanya";*

Begitu pula maksud yang sama sebagaimana tertuang dengan qaidah Fiqhiyah dalam kitab *al-Asybah wa an-Nadzoir fi al-Furu'* halaman 63 selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi :

رَدُّ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : *"Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada memperoleh kemashlahatan".*

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dalil Penggugat dalam perkara a quo, Hakim sependapat dengan ulama Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqih Sunnah Juz II : 248 yang diambil alih sebagai pendapat hakim sebagai berikut:

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلَهُمَا... وَعَجَزَ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلْقًا طَلْقًا بَائِنًا.

Artinya : *"Bahwa sesungguhnya seorang isteri dapat meminta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata didalam perkawinan terdapat kemudlaratan dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu... dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak satu bain."*

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi, terbukti jika rumah tangga Penggugat dengan Tergugat memang sudah tidak harmonis dan sudah sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 bahwa *"Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975"*, Dan hasil rapat pleno kamar peradilan agama

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan Nomor 147/Pdt.P/2022/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, dimana dinyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) antara lain : Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, dan telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti alasan perceraian Penggugat sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti menurut hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan Hukum dan beralasan, maka Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek. (Vide : Pasal 149 ayat (1) R.Bg.);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Pengadilan Agama Cq. Hakim patut menjatuhkan talak ba'in shughraa dari Tergugat terhadap Penggugat (vide : Pasal 119 Angka 2 Huruf c Kompilasi Hukum Islam), dan untuk tertibnya bilangan talak, Hakim patut menyatakan jatuh talak ba'in shughraa Tergugat terhadap Penggugat yang amar lengkapnya akan tertuang dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan Nomor 147/Pdt.P/2022/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Nama Tergugat) terhadap Penggugat (Nama Penggugat,);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 620.000,00 (*enam ratus dua puluh ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 14 November 2022 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 19 Rabi'ul Akhir 1444 Hijriah, oleh Saya **H. Aris Habibuddin Syah, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu **Baharudin, S.H.I.** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

H. Aris Habibuddin Syah, S.H.I., M.H

Panitera,

Baharudin, S.H.I.

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan Nomor 147/Pdt.P/2022/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP:	
a. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
b. Panggilan Pertama	: Rp 20.000,00
c. Redaksi	: Rp 10.000,00
d. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp. 10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 290.000,00
4. Pemberitahuan Isi Putusan	:Rp. 200.000,00
4. Meterai	: Rp 10.000,00 +
Jumlah	: Rp 620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan Nomor 147/Pdt.P/2022/PA.Nbr